



BUPATI MAGETAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN  
NOMOR 188/149/Kept./403.013/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN DI TINGKAT DESA ATAU KELURAHAN DAN TIM TEKNIS  
PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DI TINGKAT DESA ATAU  
KELURAHAN KABUPATEN MAGETAN

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 huruf e dan Pasal 7 Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, secara garis besar mengamanatkan Pemerintah Daerah dalam hal ini Bupati berkewajiban dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan yang dilaksanakan secara terus menerus, cepat dan mudah kepada seluruh lapisan masyarakat;
- b. bahwa untuk mendekatkan akses layanan administrasi kependudukan kepada masyarakat serta agar implementasi dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a dapat dilaksanakan dengan lancar, maka perlu dibentuk tim tertentu yang bertanggung jawab

secara koordinatif dan teknis yang beranggotakan unsur Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait serta unsur Pemerintah Desa di lingkup Kabupaten Magetan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan Dan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan Kabupaten Magetan;

- Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);

4. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
5. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
6. Keputusan Presiden Nomor 88 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 119);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 119 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian serta Tugas Pokok Pejabat Pencatatan Sipil Dan Petugas Registrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

- 2017 Nomor 1765);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 498);
  10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 152);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2019 tentang SIAK (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1478);
  13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1789);
  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir Dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1791);
  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
  16. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 8) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten

Magetan Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 80);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 103);
18. Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 79) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Magetan Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Magetan Nomor 79 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 20);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan Dan Tim Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan Kabupaten Magetan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arahan terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan;
  - b. melakukan pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan;

- c. melakukan koordinasi terkait pelayanan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Magetan.

KETIGA : Tim Teknis Pelayanan Administrasi Kependudukan Di Tingkat Desa Atau Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a. membantu Kepala Desa atau Lurah, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan atau UPTD Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan dalam memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil ;
- b. mengelola dan menyajikan laporan administrasi kependudukan di tingkat desa atau kelurahan;
- c. membantu verifikasi dan validasi data Peristiwa Kependudukan yang dilaporkan oleh Penduduk Warga Negara Indonesia;
- d. membantu verifikasi dan validasi data Peristiwa Penting khususnya kelahiran, lahir mati dan kematian yang dilaporkan oleh penduduk Warga Negara Indonesia;
- e. membantu pencatatan dalam Buku Harian, Buku Mutasi Penduduk dan Buku Induk Penduduk;
- f. membantu pemrosesan penerbitan Dokumen Kependudukan;
- g. penghubung dalam penyampaian dan pengambilan Dokumen Kependudukan;
- h. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara operasional kepada Kepala Desa atau Lurah;
- i. melaksanakan tugas lain terkait administrasi kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. melaporkan pelaksanaan tugasnya secara fungsional kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Magetan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan  
pada tanggal 7 Juni 2022

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM



 SETDA  
MAGETAN

JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188 /149/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 7 Juni 2022

---

SUSUNAN ANGGOTA TIM KOORDINASI PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN TINGKAT DESA ATAU KELURAHAN  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	Penasehat	Bupati Magetan.	
II	Penanggung Jawab	Wakil Bupati Magetan.	
III	Ketua	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
IV	Sekretaris	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
V	Anggota	1. Kepala Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 2. Kepala Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 3. Kepala Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Kepala Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 5. Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>6. Kepala Seksi Kelahiran dan Kematian pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>7. Kepala Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak Pewarganegaraan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>8. Kepala Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>9. Kepala Seksi Identitas Penduduk pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;</p> <p>10. Kepala Desa/Lurah/Camat Se-Kabupaten Magetan;</p> <p>11. 4 (empat) Orang Administrator Database (ADB) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.</p>	<p>1) Ida Sulistyorini, S.Kom;</p> <p>2) Dandung Eko Saputra, A.Md;</p> <p>3) Siti Muthobingah, A.Md;</p> <p>4) Suwarni, S.Kom.</p>

BUPATI MAGETAN,

TTD

SUPRAWOTO



LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR :188 /149/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 7 Juni 2022

SUSUNAN ANGGOTA TIM TEKNIS PELAYANAN ADMINISTRASI  
KEPENDUDUKAN TINGKAT DESA ATAU KELURAHAN  
KABUPATEN MAGETAN

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
I	Ketua	Kepala Bidang Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.	
II	Sekretaris	Analisis Kebijakan Ahli Muda (Sub Koordinator Identitas Penduduk).	
III	Anggota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pengadministrasi Umum Kecamatan Barat</li> <li>2. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Karangrejo Kecamatan Barat</li> <li>3. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jonggrang Kecamatan Barat</li> <li>4. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Klagen Kecamatan Barat</li> <li>5. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Kelurahan Mangge Kecamatan Barat</li> <li>6. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Rejomulyo Kecamatan Barat</li> <li>7. Kepala Urusan TU dan Umum Desa Bangunasri Kecamatan Barat</li> <li>8. Kepala Urusan Umum dan</li> </ol>	<p>Dwilita Rahayuningsih</p> <p>Barokah</p>



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Desa Krajan Kecamatan Parang</p> <p>22. Kepala Seksi Pelayanan Desa Trosono Kecamatan Parang</p> <p>23. 1 (satu) Kamituwo pada Desa Mategal Kecamatan parang</p> <p>24. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Joketro Kecamatan parang</p> <p>25. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Non PNS Kelurahan Parang Kecamatan Parang</p> <p>26. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ngaglik, Kecamatan Parang</p> <p>27. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Ngunut Kecamatan Parang</p> <p>28. Kepala Urusan Perencanaan Desa Sayutan Kecamatan Parang</p> <p>29. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Maospati</p> <p>30. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Operator Kelurahan Mranggen Kecamatan Maospati</p> <p>31. 1 (satu) Operator Desa Malang Kecamatan Maospati</p> <p>32. Kepala Seksi Pemerintahan desa Sugihwaras, Kecamatan Maospati</p> <p>33. 1 (satu) Operator Desa Gulun</p>	<p>Jaenal Arifin</p> <p>Agus Wahyudi</p> <p>Nur Yusup</p> <p>Ika Yuni Wulandari</p> <p>Purwati</p> <p>Agus Triwandoyo</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p data-bbox="618 358 954 396">Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 413 1110 568">34. 1 (satu) Operator Non PNS Desa Tanjungsepreh Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 585 1110 792">35. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Kraton Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 809 1110 964">36. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Kelurahan Maospati Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 981 1110 1074">37. Kepala Urusan Umum Desa Ngujung Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 1091 1110 1246">38. 1 (satu) Operator Desa Sumberejo Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 1263 1110 1417">39. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pesu Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 1435 1110 1589">40. 1 (satu) Operator Desa Suratmajan Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 1607 1110 1761">41. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Ronowijayan Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 1779 1110 1933">42. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Klagern Gambiran Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 1951 1110 2105">43. Kepala Seksi pemerintahan Desa Sempol Kecamatan Maospati</p> <p data-bbox="526 2123 1110 2277">44. 1 (satu) Operator Pelayanan Adminduk Desa Pandeyan Kecamatan Maospati</p>	<p data-bbox="1122 413 1422 451">Gealita Anandiary</p> <p data-bbox="1122 809 1463 847">Burhanuddin, S.Pd.I</p> <p data-bbox="1122 1091 1398 1128">Jojok Sulistijono</p> <p data-bbox="1122 1435 1513 1472">Olvi Setya Arhanza H.P.</p> <p data-bbox="1122 2105 1455 2143">Rivanna Dwi Oktara</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>45. 1 (satu) Pengelola Administrasi Pemerintahan Kecamatan Karangrejo</p> <p>46. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Maron Kecamatan Karangrejo</p> <p>47. Kepala Urusan Perencanaan Desa Prampelan Kecamatan Karangrejo</p> <p>48. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Grabahan Kecamatan Karangrejo</p> <p>49. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kauman Kecamatan Karangrejo</p> <p>50. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Patihan Kecamatan Karangrejo</p> <p>51. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Gebyog Kecamatan Karangrejo</p> <p>52. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Karangrejo Kecamatan Karangrejo</p> <p>53. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Kelurahan Manisrejo Kecamatan Karangrejo</p> <p>54. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pelem Kecamatan Karangrejo</p> <p>55. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mantren Kecamatan</p>	<p>Bayu Nugroho, S.E.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		Karangrejo 56. Kepala Seksi Pelayanan Desa Gondang Kecamatan Karangrejo 57. Kepala Urusan Umum dan Perencanaan Desa Sambirembe Kecamatan Karangrejo 58. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Baluk Kecamatan Karangrejo 59. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Baluk Kecamatan Karangrejo 60. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Kledokan Kecamatan Bendo 61. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Setren Kecamatan Bendo 62. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Duwet Kecamatan Bendo 63. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Dukuh Kecamatan Bendo 64. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Carikan Kecamatan Bendo 65. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tanjung Kecamatan Bendo 66. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Bulugledeg Kecamatan Bendo	

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>67. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Belotan Kecamatan Bendo</p> <p>68. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Lemahabang Kecamatan Bendo</p> <p>69. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kleco Kecamatan Bendo</p> <p>70. Kepala Seksi Pelayanan Desa Pingkuk Kecamatan Bendo</p> <p>71. 1 (satu) Operator Kelurahan pada Kelurahan Bendo Kecamatan Bendo</p> <p>72. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Tegalarum Kecamatan Bendo</p> <p>73. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bulak Kecamatan Bendo</p> <p>74. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Kinandang Kecamatan Bendo</p> <p>75. Kepala Seksi Pelayanan Desa Soco Kecamatan Bendo</p> <p>76. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kalangketi Kecamatan Sukomoro</p> <p>77. Kepala Urusan Perencanaan Desa Tamanan Kecamatan Sukomoro</p> <p>78. 1 (satu) Kamituwo di Desa Kedungguwo Kecamatan Sukomoro</p> <p>79. 1 (satu) Kamituwo di Desa Kembangan Kecamatan</p>	



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Sukomoro</p> <p>80. Seksi Pelayanan Desa Kentangan Kecamatan Sukomoro</p> <p>81. Kepala Urusan Perencanaan Desa Bogem Kecamatan Sukomoro</p> <p>82. 1 (satu) Operator Non PNS pada Desa Truneng Kecamatan Sukomoro</p> <p>83. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Tinap Kecamatan Sukomoro</p> <p>84. 1 (satu) Perangkat Desa pada Desa Nguntoronadi Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>85. 1 (satu) Perangkat Desa pada Desa Sukowidi Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>86. 1 (satu) Perangkat Desa pada Desa Gorangareng Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>87. 1 (satu) Perangkat Desa pada Desa Simbatan Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>88. 1 (satu) Perangkat Desa pada Desa Petungrejo Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>89. 1 (satu) Perangkat Desa pada Desa Driyorejo Kecamatan Nguntoronadi</p> <p>90. 1 (satu) Perangkat Desa pada Desa Semen Kecamatan Nguntoronadi</p>	<p>Shelvi Desnita</p> <p>Haningtyas</p> <p>Sukaji</p> <p>Eni Setyowati</p> <p>Maliatul Inayati</p> <p>Gatot Sunarto</p> <p>Yunarni</p> <p>M. Ikhwanudin</p>



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>dan Umum Desa Baleasri Kecamatan Ngariboyo</p> <p>103. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Pendem Kecamatan Ngariboyo</p> <p>104. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bangsri Kecamatan Ngariboyo</p> <p>105. Sekretaris Desa pada Desa Balegondo Kecamatan Ngariboyo</p> <p>106. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pengelola Data Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Kawedanan</p> <p>107. Kepala Seksi Pelayanan Desa Mangunrejo Kecamatan Kawedanan</p> <p>108. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Giripurno Kecamatan Kawedanan</p> <p>109. Kepala Seksi Pelayanan Desa Ngentep Kecamatan Kawedanan</p> <p>110. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Balerejo Kecamatan Kawedanan</p> <p>111. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Garon Kecamatan Kawedanan</p> <p>112. Kepala Seksi Kesejahteraan Desa Tladan Kecamatan Kawedanan</p> <p>113. Kepala Urusan Tata Usaha</p>	<p>Nehernya Eka Abadi</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>dan Umum Desa Pojok Kecamatan Kawedanan</p> <p>114. 1 (satu) Kamituwo pada Desa Ngunut Kecamatan Kawedanan</p> <p>115. 1 (satu) Kamituwo pada Desa Tulung Kecamatan Kawedanan</p> <p>116. 1 (satu) Operator Non PNS pada Kelurahan Kawedanan Kecamatan Kawedanan</p> <p>117. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Desa Rejosari Kecamatan Kawedanan</p> <p>118. 1 (satu) Non PNS pada Desa Sampung Kecamatan Kawedanan</p> <p>119. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bogem Kecamatan Kawedanan</p> <p>120. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jambangan Kecamatan Kawedanan</p> <p>121. Kepala Seksi Pelayanan Desa Selorejo Kecamatan Kawedanan</p> <p>122. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Sugihrejo Kecamatan Kawedanan</p> <p>123. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Ngadireko Kecamatan Kawedanan</p> <p>124. Kepala Urusan Tata Usaha</p>	<p>Putut Riyadi</p> <p>Subhan Arifin</p> <p>Berliana Putysinansari</p> <p>Happy Wulandari</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>dan Umum Desa Karangrejo Kecamatan Kawedanan</p> <p>125. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Genengan Kecamatan Kawedanan</p> <p>126. Kepala Urusan Keuangan Desa Mojorejo Kecamatan Kawedanan</p> <p>127. 1 (satu) Pengadministrasi Pemerintahan pada Kecamatan Magetan</p> <p>128. 1 (satu) Non PNS pada Kelurahan Magetan Kecamatan Magetan</p> <p>129. 1 (satu) Non PNS Kelurahan Bulukerto Kecamatan Magetan</p> <p>130. 1 (satu) Non PNS pada Kelurahan Mangkujayan Kecamatan Magetan</p> <p>131. 1 (satu) Non PNS pada Kelurahan Selosari Kecamatan Magetan</p> <p>132. 1 (satu) Non PNS pada Kelurahan Tawanganom Kecamatan Magetan</p> <p>133. 1 (satu) Non PNS pada Kelurahan Kepolorejo Kecamatan Magetan</p> <p>134. 1 (satu) Non PNS pada Kelurahan Sukowinangun Kecamatan Magetan</p> <p>135. 1 (satu) Non PNS pada Kelurahan Kebonagung</p>	<p>Grestiyono</p> <p>Wahyu Hardyanto Cahyono, S.Pd.</p> <p>Anang Subiyantara</p> <p>Annisa'ul Husna</p> <p>Elvida Dwi Kusumaningrum</p> <p>Dian Purwanit</p> <p>Ajik Triyono</p> <p>Muhammad Lathifatul Aziz</p> <p>Dedy Priyo Utomo</p>





NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Kecamatan Takeran</p> <p>160. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kepuhrejo Kecamatan Takeran</p> <p>161. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Kerik Kecamatan Takeran</p> <p>162. Kepala Seksi Kesra Desa Waduk Kecamatan Takeran</p> <p>163. 1 (satu) Kamituwo Desa Jomblang Kecamatan Takeran</p> <p>164. Kepala Urusan Perencanaan Desa Kerang Kecamatan Takeran</p> <p>165. Kepala Seksi Pelayanan Desa Madigondo Kecamatan Takeran</p> <p>166. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pengadministrasi Sarana dan Prasarana pada Kecamatan Takeran</p> <p>167. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kediren Kecamatan Lembeyan</p> <p>168. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Kelurahan pada Kelurahan Lembeyan Kulon Kecamatan Lembeyan</p> <p>169. 1 (satu) Operator Desa pada Desa Lembeyan Wetan Kecamatan Lembeyan</p> <p>170. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pemerintahan pada Desa Tunggur Kecamatan</p>	<p>Niken Rejeki Susetyaningsih, S.T.</p> <p>Nasrul Ulum Muktiarso</p> <p>Agus Setiawan, A.Md</p> <p>Anton Dwi Prasetyo</p> <p>Endro Cahyono</p>



NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Lembeyan</p> <p>171. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dukuh Kecamatan Lembeyan</p> <p>172. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Kedungpanji Kecamatan Lembeyan</p> <p>173. Kepala Urusan Perencanaan Desa Nguri Kecamatan Lembeyan</p> <p>174. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pupus Kecamatan Lembeyan</p> <p>175. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Tapen Kecamatan Lembeyan</p> <p>176. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Krowe Kecamatan Lembeyan</p> <p>177. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Tata Pemerintahan pada Kecamatan Lembeyan</p> <p>178. Kepala Seksi Pemerintahan Kelurahan Poncol Kecamatan Poncol</p> <p>179. Kepala Urusan Keuangan Desa Sombo Kecamatan Poncol</p> <p>180. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Cileng Kecamatan Poncol</p> <p>181. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Plangkongan Kecamatan Poncol</p> <p>182. 1 (satu) Pejabat Pelaksana</p>	<p>Sutomo</p> <p>Samsul Wathoni</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Kelurahan pada Kelurahan Alastuwo Kecamatan Alastuwo</p> <p>183. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Janggan Kecamatan Poncol</p> <p>184. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gonggang Kecamatan Poncol</p> <p>185. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Genilangit Kecamatan Poncol</p> <p>186. Kepala Seksi Tata Pemerintahan pada Kecamatan Panekan</p> <p>187. Pengelola Kesejahteraan Sosial pada Kelurahan Panekan Kecamatan Panekan</p> <p>188. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Terung Kecamatan Panekan</p> <p>189. 1 (satu) Kamituwo pada Desa Cepoko Kecamatan Panekan</p> <p>190. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pelayanan pada Desa Tanjungsari Kecamatan Panekan</p> <p>191. Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial Desa Sumberdodol Kecamatan Panekan</p> <p>192. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bedagung Kecamatan Panekan</p> <p>193. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sukowidi Kecamatan</p>	<p>Supramono</p> <p>Maryudi</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Panekan</p> <p>194. Kepala Seksi Pelayanan Desa Tapak Kecamatan Panekan</p> <p>195. Kepala Seksi Pelayanan Desa Ngiliran Kecamatan Panekan</p> <p>196. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Tata Usaha pada Desa Jabung Kecamatan Panekan</p> <p>197. Kepala Seksi Pelayanan Desa Manjung Kecamatan Panekan</p> <p>198. 1 (satu) Kamituwo Desa Rejomulyo Kecamatan Panekan</p> <p>199. 1 (satu) Kamituwo Desa Turi Kecamatan Panekan</p> <p>200. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Banjarejo Kecamatan Panekan</p> <p>201. 1 (satu) Kamituwo pada Desa Sidowayah Kecamatan Panekan</p> <p>202. Kepala Seksi Pelayanan Desa Wates Kecamatan Panekan</p> <p>203. Kepala Seksi Pelayanan Desa Milangasri Kecamatan Panekan</p> <p>204. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Kelurahan pada Kelurahan Plaosan Kecamatan Plaosan</p> <p>205. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Kelurahan pada Kelurahan Sarangan Kecamatan Plaosan</p> <p>206. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Perangkat Desa pada Desa</p>	<p>Rahmawati</p> <p>Nurchayono</p> <p>Siswanto</p> <p>Supriyanto</p> <p>Andri Wahyu Saputra</p> <p>Puji Wahyudi</p> <p>Setia Hadi</p> <p>Riza Nida Partiningsih</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Ngancar Kecamatan Plaosan</p> <p>207. Kepala Urusan Perencanaan Desa Plumpung Kecamatan Plaosan</p> <p>208. 1 (satu) Kamituwo pada Desa Puntukdoro Kecamatan Plaosan</p> <p>209. Kepala Urusan Perencanaan Desa Bulugunung Kecamatan Plaosan</p> <p>210. Kepala Urusan Pemerintahan Desa Bogoarum Kecamatan Plaosan</p> <p>211. Kepala Urusan Perencanaan Desa Randugede Kecamatan Plaosan</p> <p>212. 1 (satu) Kamituwa pada Desa Sumberagung Kecamatan Plaosan</p> <p>213. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Nitikan Kecamatan Plaosan</p> <p>214. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Sidomukti Kecamatan Plaosan</p> <p>215. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Buluharjo Kecamatan Plaosan</p> <p>216. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Dadi Kecamatan Plaosan</p> <p>217. Kepala Urusan Perencanaan Desa Pacalan Kecamatan Plaosan</p>	<p>Ribut Budiantoro</p> <p>Supardi</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>218. Kepala Urusan Perencanaan Desa Sendangagung Kecamatan Plaosan</p> <p>219. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Pengadministrasi Pemerintahan pada Kecamatan Plaosan</p> <p>220. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sidorejo Kecamatan Sidorejo</p> <p>221. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Desa Campursari Kecamatan Sidorejo</p> <p>222. Kepala Urusan Perencanaan Desa Sambirobyong Kecamatan Sidorejo</p> <p>223. 1 (satu) Kamituwo pada Desa Durenen Kecamatan Sidorejo</p> <p>224. Kepala Seksi Pelayanan Desa Widorokandang Kecamatan Sidorejo</p> <p>225. Kepala Seksi Pelayanan Desa Sidokerto Kecamatan Sidorejo</p> <p>226. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Sidomulyo Kecamatan Sidorejo</p> <p>227. 1 (satu) Pejabat Pelaksana pada Desa Sumpersawit Kecamatan Sidorejo</p> <p>228. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Kalang Kecamatan Sidorejo</p> <p>229. 1 (satu) Pejabat Pelaksana</p>	<p>Syahroni</p> <p>Suparni</p> <p>Samsu</p> <p>Sunarso</p> <p>Candra Eko Seputro</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		<p>Pemerintahan pada Kecamatan Sidorejo</p> <p>230. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Kartoharjo Kecamatan Kartoharjo</p> <p>231. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Mrahu Kecamatan Kartoharjo</p> <p>232. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Klurahan Kecamatan Kartoharjo</p> <p>233. Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum Desa Pencol Kecamatan Kartoharjo</p> <p>234. Kepala Urusan Perencanaan Desa Sukowidi Kecamatan Kartoharjo</p> <p>235. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Operator pada Desa Ngelang Kecamatan Kartoharjo</p> <p>236. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Jajar Kecamatan Kartoharjo</p> <p>237. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Gunungan Kecamatan Kartoharjo</p> <p>238. Kepala Seksi Pelayanan Desa Jeruk Kecamatan Kartoharjo</p> <p>239. Kepala Dusun pada Desa Bayemwetan Kecamatan Kartoharjo</p> <p>240. Kepala Seksi Pemerintahan Desa Bayemtaman Kecamatan Kartoharjo</p>	<p>Wahyu Nur H.</p>

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN / NAMA
1	2	3	4
		241. 1 (satu) Pejabat Pelaksana Operator pada Desa Karangmojo Kecamatan Kartoharjo	Krishan Yudi Nugroho

BUPATI MAGETAN,  
TTD  
SUPRAWOTO

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM




JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19740206 200003 1 004